

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Aturan tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Langsa yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh memiliki otonomi khusus mengatur masalah perparkiran di dalam Qanun yaitu peraturan Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2013 tentang Perparkiran, Qanun Kota Langsa No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, Peraturan Walikota Langsa No. 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan parkir dalam Wilayah Kota Langsa.

Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri di tempat parkir. Oleh karena itu, ruang parkir tersebar di tempat asal perjalanan bisa di garasi mobil, halaman ataupun tepi jalan umum dan di tujuan perjalanan, pelataran parkir, gedung parkir ataupun di tepi jalan.<sup>4</sup> Dalam hal parkir kendaraan di tepi jalan umum sangat membutuhkan petugas parkir dalam membuat parkir aman dan nyaman.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.<sup>5</sup> Tempat Parkir sangat membantu dalam zaman modern saat ini yang mana pada umumnya masyarakat sudah memiliki kendaraan pribadi, walaupun ada masyarakat yang mengeluh tentang pelayanan yang didapat pada saat memarkirkan kendaraannya.

---

<sup>4</sup>Abubakar Iskandar, dkk, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Direktorat Jenderal Angkutan Darat, Jakarta, 1998, halaman 2.

<sup>5</sup>Soejono, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta, 1996, halaman 1.

Ada dua faktor yang mempengaruhi kendala-kendala atau masalah-masalah perparkiran yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor intern adalah hal-hal atau kondisi yang terdapat dalam diri atau lingkup hukum.<sup>6</sup> Faktor ekstern maksudnya adalah hal-hal dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi kesulitan mendefinisikan hukum yang ada di luar hukum.<sup>7</sup> Dalam hal ini faktor yang sudah dijelaskan memang mengacu kepada banyak hal baik dari segi si petugas parkir, masyarakat, dan para penegak hukum.

Kasus yang sering terjadi di sekitar kota Langsa tentang perparkiran yang paling umum adalah tarif yang tidak sesuai dengan yang tertera pada karcis, tidak jarang juru parkir yang tidak mengenakan seragam ataupun atribut petugas parkir seperti yang telah diatur di dalam Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2013 tentang Perparkiran.

Terdapat 3 (tiga) marka jalan utama di kota langsa yang merupakan tempat pusat keramaian yaitu Jalan Pasar Baru (Pasar Kota Langsa), Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Teuku Umar (took depan). Pada jalan tersebut ada dijumpai petugas parkir yang tidak memakai atribut, seperti rompi parkir, tanda pengenal (bet parkir), peluit, dan perlengkapan parkir lainnya.

Menurut Maulana, yang menggunakan jasa parkir, bahwa dirinya tidak setuju apabila ada petugas parkir yang tidak mengenakan atribut parkir sebagaimana mestinya, lanjutnya dikarenakan dirinya tidak mengetahui

---

<sup>6</sup>Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, halaman 11.

<sup>7</sup>*Ibid*, halaman 12.

bahwa ada petugas parkir di tempat tersebut.<sup>8</sup> Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2013 tentang Perparkiran mengatur tentang berbagai macam aturan atau syarat ataupun kewajiban yang harus dipenuhi oleh petugas parkir dalam menyediakan sarana perparkiran, contohnya juru parkir yang tidak memakai atribut petugas parkir yang merupakan kewajiban tertulis dalam peraturan Qanun ini. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana pelanggaran.

Menurut Sakti, yang menggunakan jasa parkir di jalan Teuku Umar, petugas parkir yang melakukan tugasnya untuk memastikan kendaraan terparkir dan aman sah sah saja tetapi harus ada tanda pengenal untuk warga supaya mengerti akan adanya petugas parkir yang mengamankan kendaraannya.<sup>9</sup> Menurut Hendra, yang menggunakan jasa parkir di jalan Ahmad Yani, Saya setuju apabila adanya rompi parkir untuk petugas parkirnya, karena itu sangat membantu masyarakat seperti saya dalam mengenali petugas parkir yang bertugas di jalan ini.<sup>10</sup>

Masalah atribut petugas parkir yang merupakan hal yang sering terjadi di masyarakat dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat, meskipun masyarakat mengetahui bahwa itu petugas parkir, namun ini merupakan suatu pelanggaran yang seharusnya ditindak oleh penegak hukum. Atribut yang dimaksud ialah bet petugas parkir, rompi, serta karcis parkir. Rompi

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Maulana, warga Kota Langsa, 1 April-2020 (diolah).

<sup>9</sup>Wawancara dengan Sakti, warga Kota Langsa, 1 April-2020 (diolah).

<sup>10</sup>Wawancara dengan Hendra, warga Kota Langsa, 1 April-2020 (diolah).

bisa didapatkan dari BPJS Ketenagakerjaan sedangkan karcis bisa didapatkan di BPKD Kota Langsa.<sup>11</sup>

Kriteria atribut petugas parkir diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2013 tentang Perparkiran, yang mengatur kewajiban juru parkir mengenakan atribut petugas parkir, yang apabila dilanggar merupakan suatu tindak pidana yang ketentuannya diatur juga dalam Qanun ini.<sup>12</sup>

Ketentuan mengenai atribut petugas parkir diatur dalam pasal 12 ayat

(2) Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2013 tentang Perparkiran, yaitu:

- (2) Petugas Parkir berkewajiban :
- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya;
  - b. menata kendaraan dengan tertib agar tidak mengganggu lalu lintas;
  - c. menjaga ketertiban dan kebersihan; dan
  - d. menyerahkan karcis sebagai tanda bukti pembayaran berdasarkan Qanun Kota Langsa tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.<sup>13</sup>

Ketentuan pidana tentang atribut petugas parkir termuat dalam

Pasal 25 Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2013 tentang Perparkiran yaitu:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Kota.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> *Wawancara* dengan Yundi Mauliza, Kepala Dinas Angkutan Darat Darat Dinas Perhubungan Kota Langsa, 5 Februari-2020 (diolah)

<sup>12</sup> Lihat pasal 12 ayat (2) Qanun Kota langsa No. 8 Tahun 2013.

<sup>13</sup> Pasal 12 ayat (2) Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2013.

<sup>14</sup> Pasal 25 Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2013.

Maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum mengenai atribut petugas parkir kurang efektif. Demikian berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menulis suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Atribut Petugas Parkir”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penggunaan atribut oleh petugas parkir di Kota Langsa?
2. Apa faktor petugas parkir tidak menggunakan atribut parkir di Kota Langsa?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap petugas parkir yang tidak menggunakan atribut di Kota Langsa?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum penggunaan atribut oleh petugas parkir di Kota Langsa
- b. Untuk mengetahui faktor petugas parkir tidak menggunakan atribut parkir di Kota Langsa

- c. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap petugas parkir yang tidak menggunakan atribut di Kota Langsa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

- a) Secara Teoretis

Penulisan karya ilmiah ini untuk dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya pada Penegakan Hukum dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan penelitian sejenis.

- b) Secara praktis

Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum dan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Penegakan Hukum Terhadap Atribut Petugas Parkir.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra belum ada yang melakukan penelitian tentang judul Penegakan Hukum Terhadap Atribut Petugas

Parkir. Namun judul yang tertera diatas setelah penulis mencari di Perguruan Tinggi lainnya ditemukan penelitian tentang judul Parkir yaitu:

1. Nurfatwa Bahar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017 dengan Judul: Pengenaan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 tahun 2006 Tentang Penfelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Makassar, dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana Pengenaan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar? 2) Apakah Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengenaan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar?
2. Anggia puji lestari, Fakultas Hukum Universitas Samudra 2023 dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Petugas Parkir Liar (Studi Penelitian Di Kecamatan Langsa Kota).
3. Zulhelmi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2018 dengan Judul: Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Di Kota Medan (Perwal Kota Medan Nomor 70 Tahun 2017), dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana pengaturan tentang pelanggaran parkir berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemindahan/Penderekan, Penguncian, dan Penggembosan/Pengempesan Roda Kendaraan? 2) Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemindahan/Penderekan, Penguncian, Dan

Penggembosan/Pengempesan Roda Kendaraan terhadap pelanggaran parkir di Kota Medan? 3) Apa yang menjadi hambatan dan solusi penegakan hukum pada masyarakat dalam konteks pelanggaran parkir di Kota Medan?

Namun dalam hal ini berbeda dalam penjelasan bahwa penulisan “Penegakan Hukum Terhadap Atribut Petugas Parkir (Studi Penelitian Di Wilayah Kota Langsa)” belum ada yang menelitinya sehingga penulis mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi.

Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **F. Metode Penelitian**

Sesuai permasalahan yang akan diteliti, maka penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi melihat bagaimana hukum dalam lingkungan masyarakat. Dan kemudian penelitian hukum yang di dapat dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Adapun cara yang digunakan guna mencapai suatu tujuan dalam sebuah penelitian, penulis akan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian yuridis empiris, karena tujuan akhir yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui



mengenai penegakan hukum terhadap atribut petugas parkir studi penelitian di wilayah kota Langsa Provinsi Aceh.

Penelitian hukum terbagi dalam dua jenis, antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian yuridis normatif, adalah penelitian hukum yang dilaksanakan berdasarkan kepustakaan dengan menggunakan data skunder.
- b. Penelitian yuridis empiris, adalah penelitian hukum yang dilaksanakan berdasarkan di lapangan dengan menggunakan data primer.<sup>15</sup>

Data primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap pihak yang terkait atau Dinas Perhubungan, guna mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap atribut yang dikenakan oleh juru parkir.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## **2. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu:

- a) Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) bertugas untuk menegakkan hukum dan bertujuan untuk

---

<sup>15</sup>Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 41.

menanggulangi, mencegah atau mengurangi terjadinya suatu tindak kejahatan atau pelanggaran hukum pidana.<sup>16</sup>

- b) Atribut Parkir adalah segala kelengkapan petugas dalam memberikan pelayanan parkir kepada masyarakat, Atribut yang dimaksud ialah bet petugas parkir, rompi, karcis parkir, serta alat kelengkapan lainnya.<sup>17</sup>
- c) Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara tempat parkir sebagai tukang parkir yang dipihakketigakan.<sup>18</sup>

### **3. Lokasi penelitian**

Penelitian ini di lakukan di wilayah Kota Langsa Provinsi Aceh, dalam hal ini penelitian difokuskan di Jalan Teuku Umar, Jalan A.Yani, Jalan Pasar Baru Kota Langsa Provinsi Aceh.

### **4. Populasi dan Sample Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden, sebagai berikut.

Adapun responden yang akan diwawancarai adalah :

- a) 5 (lima) petugas parkir.
- b) 3 (tiga) orang masyarakat Kota langsa.
- c) Kepala Dinas Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Langsa.

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 7

<sup>17</sup>*Wawancara* dengan Yundi Mauliza, Kepala Dinas Angkutan Darat, 5 Februari-2020 (diolah).

<sup>18</sup>Lihat Pasal 1 Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2013 tentang Perparkiran.

- d) Kasie Perizinan Perparkiran Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Langsa.
- e) Sekretaris Satpol PP dan WH Kota Langsa.
- f) Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan cabang Langsa.
- g) Ketua Komisi IV DPR Kota Langsa.

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

**a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)**

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi terlebih dahulu, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian, serta melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan.

**5. Cara Menganalisis Data**

Cara menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data melalui kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum berupa Perundang-undangan, buku-buku, serta

media cetak lainnya yang berkaitan. Secara deskriptif analisis, yaitu salah satu jenis penelitian dengan metode kualitatif. Tujuan menggunakan metode penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung, dengan memberikan apa yang sebenarnya terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi dalam masyarakat, bertentangan antara 2 keadaan atau lebih, hubungan antara variabel yang timbul, perbedaan antar faktor yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya.

Pada penelitian ini, hasil yang didapat dari data diskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat suatu penemuan, dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap responden.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan penulisan skripsi ini maka pembahasan dibagi dalam 5 bab yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pengaturan hukum terhadap penggunaan atribut oleh petugas parkir yang terdiri pengertian petugas parkir, pengertian pengaturan atribut parkir, dan pengaturan hukum penggunaan atribut oleh petugas parkir.

Bab III Faktor hukum terhadap atribut petugas parkir di Kota Langsa yang terdiri dari pengertian penegakan hukum, faktor petugas parkir tidak memakai atribut parkir di Kota Langsa, dan faktor hukum terhadap atribut petugas parkir di Kota Langsa.

Bab IV Penegakan hukum terhadap petugas parkir yang tak menggunakan atribut di Kota Langsa yang terdiri dari mekanisme penegakan hukum terhadap petugas parkir, kewajiban petugas parkir, dan penegakan hukum terhadap atribut petugas parkir.

Bab V Kesimpulan dan Saran, yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi beberapa saran dari penulis berdasarkan persoalan hukum yang ditemukan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.